

URGENSI PENGAWASAN DALAM PENYUSUNAN DPTb DAN DPK MENGAHADAPI PEMILU 2024 DI BAWASLU PADANG PARIAMAN

*The Urgency of supervision in the preparation of the DPTb and
DPK in Facing the 2024 Election in BAWASLU Padang
Pariaman*

Zona Rida Rahayu

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

e-mail: zonaridahayu550@gmail.com

Riyen Permata

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

e-mail: riyenpermata@ummy.ac.id

Abstract

DPT (Permanent Voter List) comes from data from the last general election and elections. Through this DPT, the public can actively participate in the 2024 elections. One indicator of the success of the election is high voter participation, because it will provide strong legitimacy to whoever wins and becomes the government. If people are not registered in the DPT, they can propose an Additional Voter List (DPTb) so they can exercise their voting rights. Apart from that, the community also maintains a Special Voter List (DPK), which is a list of voters who have a residency identity but are not yet registered in the DPT and DPTb. For this reason, it is important for the Pariaman Regency Bawaslu to supervise the DPTb and DPK proposal stages. Election monitoring strategies that can be carried out in involving the community are (1) Mapping and strengthening participants, (2) Determining appropriate information content, (3) Effective delivery of information, (4) Panwaslu as a facilitator. The methods used in this service are lectures, questions and answers, and discussions. The lecture was carried out in presenting material on forms of supervision that participants can carry out, reading potential problems in determining the DPTb and DPK and providing solutions so that the 2024 resumption runs smoothly. This activity was held on Tuesday 26 August 2023 at the Sambalado Hall, Jalan Zaini, Simpang Kurai Taji Village, Pariaman City.

Keywords-- *Supervision of DPTb dan DPK, Bawaslu*

1. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada 21 Juni 2023 di Hall IKK Padang Pariaman, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman penting mengawasi. Ditetapkan DPT Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 326.303 pemilih, yang terdiri dari 161.681 Pemilih laki-laki dan 164.622 Pemilih Perempuan.

Asal usul DPT yaitu dari data kependudukan. Data ini disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga menyampaikan data kependudukan Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri kepada KPU. Data ini lalu disinkronkan bersama KPU menjadi data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). KPU kemudian menyandingkan DP4 dengan DPT penyelenggaraan pemilu terakhir. Hasil penyandingan dan sinkronisasi data penduduk potensial pemilih pemilu dengan daftar pemilih tetap paling mutakhir tersebut, dijadikan bahan untuk dilaksanakan pencocokkan dan penelitian (coklit) oleh KPU. Setelah itu, ditetapkan DPT.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD disebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sarana Kedaulatan rakyat ini mengacu pada bagaimana rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu. Tentunya untuk dapat berpartisipasi aktif rakyat harus termuat dalam DPT yang sudah ditetapkan KPU. Salah satu indikator keberhasilan Pemilu 2024 adalah adanya partisipasi pemilih yang tinggi, karena akan memberikan legitimasi yang kuat kepada siapapun yang menang menjadi pemerintah. Jika partisipasi pemilih ingin tinggi maka data pemilih merupakan instrumen penting dalam pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar pemilih dimasukkan dalam Bab V dan dijelaskan secara rinci, karena daftar pemilih merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 mengatur khusus soal daftar pemilih. Pasal ini mengatur mulai dari asal usul disusunnya daftar pemilih sampai dengan ditetapkannya DPT.

Istilah DPT tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. DPT adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara, direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional. Selain DPT juga ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00-13.00 waktu setempat atau satu jam sebelum Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup. Namun, para calon pemilih dalam kategori DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya di luar alamat yang terdapat di dalam kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dalam lingkup Kelurahan/Desa.

DPTb dan DPK

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokkan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.

Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
3. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir yang selanjutnya disingkat DPSHP Akhir adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
4. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
6. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Kesadaran menggunakan hak pilih dalam politik sangatlah penting. Hal ini dikarenakan semua urusan kehidupan masyarakat dibahas oleh pemerintahan yang dihasilkan oleh produk politik. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan Anggota DPR/DPD merupakan orang yang terpilih melalui usulan partai politik. Setelah terpilih di pemerintahan, mereka memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari jumlah pajak yang akan dibayar masyarakat, anggaran pendidikan, panjang jalan yang akan dibangun, penambahan ruang publik untuk ibu hamil dan menyusui, dan lain sebagainya.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik.

Penting masyarakat menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum pada Rabu 14 Februari 2024 nanti. Jika, masih ada masyarakat yang belum terdaftar pada DPT, maka dapat mengusulkan pada DPTb dan DPK. Untuk itu, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu penting memberikan pengawasan terhadap data pemilih tersebut.

2. METODE

Urgensi Pengawasan dalam Penyusunan DPTb Dan DPK dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ceramah dilakukan dalam menyampaikan materi Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh peserta, membaca potensi masalah dalam penetapan DPTb dan DPK serta dapat memberikan solusi agar Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 26 Agustus 2023 di Aula Sambalado Jalan Zaini Desa Simpang Kurai Taji Kota Pariaman.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta Panitia *Ad Hoc* Pengawas Kecamatan selingkup Kabupaten Padang Pariaman yaitu kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, 2 x 11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sariak, Patamuan, Padang Sago, V Koto Kampung, V Koto Timur Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang

2.1 Tahapan Review

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Urgensi Pengawasan Dalam Penyusunan DPTb Dan DPK dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 ini diuraikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan	Indikator Ketercapaian	Tolak Ukur
Peserta Panitia Ad Hoc Peyelenggara Pemilu berada di Bawah Bawasl Padang Pariman tahun 2024	Peserta mengenal konsep Urgensi Pengawasan DPTb dan DPK	Peserta mengetahui bahwa urgensi Pengawasan DPTb dan DPK
	Perserta menjelaskan potensi masalah jika terjadi kekeliruan dalam menentukan DPTb dan DPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta menjelaskan masalah yang dihadapi di masyarakat jika tidak termuat dalam DPT 2. Peserta dapat mencarikan solusi jitu dalam menghadapi masalah penetapan DPTb dan DPK ini

2.2 Gambaran Kegiatan

Berikut ini adalah gambaran kegiatan Urgensi Pengawasan Dalam Penyusunan DPTb Dan DPK dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 pada 26 Agustus 2023 di Aula Sambalado Jalan Zaini Desa Simpang Kurai Taji Kota Pariaman.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian

2.3 Keberlanjutan Panitia Ad Hoc Pengawas Kecamatan Bawasl Kabupaten Padang Pariaman

Keberlanjutan kegiatan pengabdian ini adalah mempersiapkan panitai Ad Hoc memiliki SDM yang mampu memberikan pengawasan kepada masyarakat

agar dapat mengawal hak pilih sebagai warga Negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Dari regulasi tersebut, Panwascam dapat memberikan pemelajaran dan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat tepat menggunakan hak pilihnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat tentang Urgensi Pengawasan Dalam Penyusunan DPTb Dan DPK dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 pada 26 Agustus 2023 ini ada beberapa pihak terkait. Pihak tersebut yaitu:

a. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

Pasca ditetapkan DPT Kabupaten Padang Pariaman pada 21 Juli 2023 lalu, Bawaslu dan panitia Ad hoc perlu melakukan pengawasan Dalam Penyusunan DPTb dan DPK dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. Hal ini dikarenakan, ada beberapa potensi yang memicu masalah ketidakberhasilan pemilu di Kabupaten Padang Pariaman nantinya. Masalah ini diantaranya, yaitu:

1. Mobilisasi penduduk. Mobilitas ini terkait dengan mutasi, mortalitas, dan natalitas penduduk bisa sangat cepat terjadi, tergantung situasi dan kondisi penduduk suatu wilayah.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memperbaiki data, sehingga harus aktif dalam menyampaikan data diri dan keluarga kepada dinas terkait. Seringkali yang terjadi pengurusan akta kematian hanya didasarkan oleh kaitan tertentu terhadap orang yang sudah meninggal, misal asuransi dan lainnya. Disdukcapil tidak akan menghapus data seseorang tanpa ada laporan atau dasar yang diperbolehkan oleh undang-undang. Masyarakat seringkali beralasan tidak bersedia memohon akta kematian anggota keluarga tanpa ada kaitan urusan dengan asuransi, hutang piutang, harta warisan atau lainnya, karena dianggap tidak gunanya dan membuang waktu.
3. Rendahnya kesadaran bersama antara masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara dalam memperbaharui data diri dan keluarga. Penyelenggara pemilu memiliki kebijakan dan pemahaman yang baik dari petugas di lapangan tentang arti pentingnya daftar pemilih di negeri ini. Permasalahan tersebut tidak bisa hanya ditanggung oleh Disdukcapil, KPU, Bawaslu saja, melainkan ini harus ditanggung bersama termasuk masyarakat.

b. Dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok menyampaikan materi, menjelaskan mengapa perlu konsep pengawasan dalam Penyusunan DPTb Dan DPK dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. Ada beberapa potensi masalah yang ditimbulkan dalam penyusunan ini yaitu,

1. Penyusunan DPTb dan DPK itu tidak terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan di tanggal 15 Januari.

2. Pemilih yang mendaftar sebagai DPTb. Tetapi, tidak memiliki syarat.
3. Pemilih yang pindah memilih karena alasan yang jelas. Tidak sesuai dengan 9 alasan yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023.
4. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb, tetapi tidak mendaftar. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan tidak mendaftar tidak melapor.

Urgensi Pengawasan Dalam Penyusunan DPTb Dan DPK dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 yang dapat dilakukan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Pengawasan yang efisien dan efektif melalui pendekatan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi dan media sosial. Kecanggihan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri apalagi perkembangannya sangat cepat. Bahkan perlu update seiring dengan kemampuan publik yang semakin progress mengikuti perubahan. Hal ini, bisa menjadi terobosan untuk dimaksimalkan pemantauan pemilihan umum berbasis teknologi. Dengan demikian fungsi pengawasan bisa berjalan efektif yang langsung diserap masyarakat tentunya dibantu oleh peserta pemilu dan pemantau pemilu yang sudah ada.

Urgensi pengawasan ini adalah demi terwujudnya pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas ini mengarah pada Pemilu berjalan aman dan lancar, partisipasi pemilih tinggi, aktifitas perkantoran berjalan lancar, dan tidak terjadi konflik. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas ini perlu strategi pengawasan dilakukan dalam penyusunan DPTb dan DPK. Strategi ini adalah pengawasan pemilu dalam melibatkan masyarakat:

- a. Pemetaan dan penguatan partisipan,
- b. Menentukan konten informasi yang sesuai,
- c. Penyampaian informasi yang efektif,
- d. Panwaslu sebagai fasilitator.

Model pelibatan dan partisipasi masyarakat dibuat dengan inovasi baru guna menaikkan minat publik. Desain model yang bisa digunakan ke depan adalah a. memantau daftar pemilih; b. pengawasan semesta dan penyediaan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan; c. duta pengawasan dan democracy heroes; d. kerjasama dengan pemantau dan pembentukan paralegal; e. internalisasi partisipasi dalam pengawasan pemilu. 5 Dengan strategi ini langkah yang dapat diambil dalam rangka demokratisasi adalah penciptaan mekanisme check and balance di antara lembaga-lembaga demokrasi. Upaya demokratisasi ini adalah keharusan agar mereka yang menjadi sasaran kebijakan politik mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, baik dalam mengambil keputusan khusus maupun dalam merumuskan berbagai definisi situasi yang merupakan dasar pengambilan keputusan tersebut. Langkah demokratisasi menjadi tuntunan yang tidak dapat dihindari dalam menyongsong era tinggal landas pembangunan masyarakat Indonesia. (Zulhendra, 2019)

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Bawaslu dan panitia adhoc memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan kolaborasi dengan semua pihak terkait, memiliki literasi, dan kompetensi komunikasi. Berkolaborasi dengan peserta pemilu yaitu partai politik, pemerintah, kejaksaan, kepolisian serta juga melibatkan masyarakat dalam mengawasi tahapan masa penetapan DPTb dan DPK ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan materi tentang pengawasan dalam Penyusunan DPTb Dan DPK dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dari Pemilu dan Pemilihan terakhir. Melalui DPT ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif Pemilu 2024. Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah partisipasi pemilih yang tinggi, karena akan memberikan legitimasi yang kuat kepada siapapun yang menang menjadi pemerintah. Jika, masyarakat tidak terdaftar dalam DPT, maka dapat mengusulkan Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb agar dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, masyarakat juga mengurus Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
2. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ceramah dilakukan dalam menyampaikan materi Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh peserta, membaca potensi masalah dalam penetapan DPTb dan DPK serta dapat memberikan solusi agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 26 Agustus 2023 di Aula Sambalado Jalan Zaini Desa Simpang Kurai Taji Kota Pariaman.
3. Potensi masalah yang ditimbulkan dalam penyusunan ini yaitu (1) Penyusunan DPTb dan DPK itu tidak terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan di tanggal 15 Januari. (2) Pemilih yang mendaftar sebagai DPTb. Tetapi, tidak memiliki syarat. (3) Pemilih yang pindah memilih karena alasan yang jelas. Tidak sesuai dengan 9 alasan yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023. (4) Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb, tetapi tidak mendaftar. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan tidak mendaftar tidak melapor.
4. Bawaslu Kabupaten Padang Pariman penting melakukan pengawasan terhadap tahap pengusulan DPTb dan DPK ini. Strategi pengawasan pemilu dalam melibatkan masyarakat yang dapat dilakukan yaitu (1) Pemetaan dan penguatan partisipan, (2) Menentukan konten informasi yang sesuai, (3) Penyampaian informasi yang efektif, (4) Panwaslu sebagai fasilitator.
5. Untuk mengawasi masalah tersebut bawaslu dan panitia Adhoc harus memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan kolaborasi dengan semua pihak terkait, memiliki literasi, dan kompetensi komunikasi.

5. SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan untuk kegiatan pengabdian ini adalah (1) Panitia Adhoc Peyelenggara pemilu di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memahami potensi-potensi pelanggaran dalam penyusunan DPTb dan DPK agar masyarakat partisipasi pemilih dalam menghadapi pemilu 2024. (2) Bawaslu Kabupaten Padang Pariman penting melakukan pengawasan dengan strategi pengawasan pemilu dalam melibatkan masyarakat yang dapat dilakukan yaitu (a) Pemetaan dan penguatan partisipan, (b) Menentukan konten informasi yang

sesuai, (c) Penyampaian informasi yang efektif, (d) Panwaslu sebagai fasilitator. (3) Panitia Adhoc Peyelenggara pemilu di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman harus memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan kolaborasi dengan semua pihak terkait, memiliki literasi, dan kompetensi komunikasi. Berkolaborasi dengan peserta pemilu yaitu partai politik, pemerintah, kejaksaan, kepolisian serta juga melibatkan masyarakat dalam mengawasi tahapan masa penetapan DPTb dan DPK ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kami selaku dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok atas dukungan dana yang telah diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul "Urgensi pengawasan dalam penyusunan DPTb dan DPK dalam menghadapi pemilu tahun 2024 di lingkungan bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bawaslu kabupaten Padang Pariaman yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada Panitia Adhok masalah potensi masalah penetapan DPTb dan DPK

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- Muliono, A. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rahayu, Z. R., Sepyanda, M., & Handayani, F. (2023). PEMAHAMAN KONSEP LITERASI POLITIK PADA PEREMPUAN KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK. *PUAN INDONESIA*, 4(2), 255-262.
- Rahmad, Muhammad. 2016. *The Power of Mind Kekuatan Pikiran*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sumanto. 2014. *Psikologi Umum*. CAPS. Yogyakarta.
- Triwijaya, Noviantrijaya. 2015. *Hypnoteching*. Jakarta. Dpubist.
- Zulhendra, J. (2019). STRATEGI PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1 April), 30-38.